

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


1. Akibat Akta *Cessie* yang dilakukan sepihak oleh kreditur, *cessie* dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, *cessie* yang dialihkan oleh kreditur, Pada putusan NO. 52/Pdt. G/2018/PN Gpr. Penggugat akhirnya menghubungi Tergugat IV melalui telpon dan Tergugat IV menyampaikan kepada Penggugat jika kredit atas nama Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Sumber Rejeki telah dialihkan kepada Tergugat IV. Penggugat dapat mengambil agunan dengan melunasi kredit sebesar 1.1 M (Satu milyar seratus juta rupiah) kepada Tergugat IV. Bahwa, jumlah nilai uang pelunasan yang disampaikan oleh Tergugat IV sebesar Rp.1.1 M sungguh nilai yang tidak masuk akal dan sangat fantastis mengingat, hutang Tergugat I dan Penggugat hanya Rp.150.000.000.00,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Penggugat hanya memakai uang tersebut sejumlah Rp.50.000.000.00,- 17. Bahwa, apabila kredit atas nama Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Sumber Rejeki memang harus membayar bunga, maka nilai Rp.1.1 M itu sungguh tidak dapat diterima akal. Dalam putusan No.21/ Pdt.G/2019/PN PENGGUGAT semula Abdul Muis dengan TERGUGAT I harus tunduk pada undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Bahwa apabila debitur cidera janji (wanprestasi) maka hal tersebut juga telah diatur oleh UUHT sebagaimana bunyi pasal 20 (I), yaitu: Pasal 20 (1) Apabila debitur cidera janji, maka

berdasarkan : a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. Titel eksekutoril yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Objek hak tanggungan dijual melalui jasa pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya. Bahwa dalam ketentuan tersebut jelas tidak ada kata-kata *cessie* dan atau pengalihan hutang kepada pihak ketiga, sebagai upaya untuk penyelesaian hutang, sebagaimana surat dari TERGUGAT I nomor: B.072/OLSARM/0414 tertanggal 01 April 2014 namun muncul surat nomor: B.0551/SARM-Sby/0914 tertanggal 26 September 2014 yang pada intinya telah mengalihkan piutang kepada pihak ketiga. Oleh karena itu sudah selayaknya jika akta notaris nomor 35 tanggal 26 September 2014 tentang pengalihan hak atas piutang dan perjanjian jual beli yang dibuat dihadapan TERGUGAT II dinyatakan batal demi hukum.⁸⁴

2. Perlindungan hukum debitur atas *cessie* yang dilakukan sepihak oleh kreditor pada dua putusan di atas hakim tidak cermat dalam penerapan KUHPerdara Pasal 613 penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya apabila *cessie* tersebut dilakukan sepihak oleh kreditor *cessie* tersebut belum berakibat bagi si debitur

⁸⁴ *Opcit*

dengan kata lain *cessie* tersebut belum terjadi atau belum beralih dan si debitur dapat melakukan gugatan ke pengadilan, sedangkan menurut Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan menjelaskan “apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum disertai pengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Jadi apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan berhak menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya, mengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan itu terlebih dahulu dan sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan. Dengan demikian, kepada kreditur KUH Perdata menganut sistem pengalihan pertama (*first assignment*), sedangkan kepada debitur, KUH Perdata menganut sistem pemberitahuan pertama (*first notification*). Artinya kepada *cessie* tersebutlah lebih dahulu diberitahukan kepada debitur.



B. Saran

1. Sudah seharusnya *cessie* dapat terlaksana apabila semua unsur terdapat dalam Pasal 613 KUHPerdata telah terpenuhi dan adanya semua unsur tersebut telah terpenuhi maka piutang debitur dengan kreditur yang lama telah beralih sejak ditandatanganinya akta *cessie* tersebut dan kreditur yang lama menyerahkan semua dokumen dan jaminan kredit secara surat keterangan lunas kepada Kreditur baru, tetapi apabila *Cessie* beralih tanpa

pemberitahuan dahulu kepada debitur seharusnya *cessie* batal demi hukum, karna telah melanggar azas novasi dan seharusnya ada undang- undang yang mengatur jangka waktu pemberitahuan akta *Cessie* dari kreditur kepada Debitur karna dalam kedua putusan di atas debitur tidak mengetahui telah terjadi atas piutangnya ini memberikan masalah baru dalam penerapan produk hukum *Cessie* .

2. Dalam hal perlindungan hukum kepada debitur atas *cessie* yang dilakukan sepihak oleh kreditur seharusnya peralihan akta *cessie* tidak dapat semata merta beralih saja, seharusnya hakim lebih cermat dalam memberikan pertimbangan dengan menerapkan pasal 613 yang dimana dalam pasal tersebut dalam jelas mengatur tentang peralihan hak tagih yang dimana hendaknya peralihan tersebut harus diberitahukan dahulu kepada debitur apabila debitur tidak diberitahukan maka peralihan tersebut batal demi hukum hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak atas debitur yang melakukan perjanjian dan begitu juga apabila terjadinya perubahan nilai terhadap hak tanggungan seharusnya debitur juga diberitahukan.

